

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN LUAR NIKAH OLEH
AYAH BIOLOGISNYA MENURUT IMAM SYAFI'I
(STUDI KASUS DI KAMPUNG KERESIK PATANI THAILAND)
SKRIPSI**

**D
I
S
U
S
U
N**

Oleh :

MISS HARANEE DENMANI 21.15.5.145

AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH(AS)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Haranee Denmani

Nim : 2115145

Jurusan : Ahwal Al-syakhsiyah

Tpt/tgl Lahir : Jala (Patani), 15 Oktober 2017

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Halat No.4 Medan

Judul Skripsi : Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Kampung Keresik Patani Thailand)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 03November2017
YangMembuat Pernyataan

MISSHARANEE DENMANI
NIM. 21 15 5 145

**HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN LUAR
NIKAH OLEH AYAH BIOLOGISNYA MENURUT
IMAM SYAFI'I**

(STUDI KASUS DI KAMPUNG KERESIK PATANI THAILAND)

SKRIPSI

Oleh:

MISSHARANEE DENMANI
NIM.21 15 5 145

Menyetujui


PEMBIMBING I


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc
NIP.19620509 1990021 001

PEMBIMBING II

Irwan, M.Ag
NIP.19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah


Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i(Studi Kasus Di Kampung Keresik Patani Thailand)** telah dimunaqasyah dalam Siding Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 06 November 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.

Medan, 06 November 2017
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua




Drs. Amal Hayati M.Hum
NIP.19680201 199303 2 006

Sekretaris



Irwan M.Ag
NIP.197212 152001 121004

Anggota-anggota




1. **Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc**
NIP.19620509 1990021 001



3. **Irwan M.Ag**
NIP. 19721215 200112 1 004

3. **Armia, MA, Drs**
NIP. 1959090 519920 31003



4. **Drs. Amal Hayati M.Hum**
NIP.19680201 199303 2 006

Pengetahuan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I.M.Hum
NIP.197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini membahas tentang hukum menikahkan anak perempuan luar nikah oleh ayah biologisnya menurut Imam Syafi'i (studi kasus di Patani). Karena kejadian di Patani itu sangat tertarik berkenaan dengan hukum menikahkan anak perempuan luar nikah disegi wali nikah atau realitas terjadinya orang tua menikahkan anak luar nikah di Patani (kampung Kerisik) itu, dan bagaimana pandangan Syafi'i terhadap kasus yang terjadi di Patani. Dengan melalui metode mengumpulkan imam-imam masjid dan ketua kampung masing-masing di wilayah Patani untuk memberi penjelasan atau mengadakan seminar tentang hukum pernikahan anak luar nikah dengan melalui Majelis Agama yang menangani hal-hal tersebut. Berdasarkan argument di atas dapat analisa terhadap kasus bahwa anak yang barasal dari hubungan di luar nikah tersebut tidak bisa di bangsa kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang di anggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun kemudian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan di luar nikah tersebut. Maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sultan atau wali hakim. As-Syaikh Ibnu Usaimin rahimahumullah berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud dengan Sulthan adalah Imam (amir) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA). Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah Sulthan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah swt atas segala nikmat kesehatan, rezeki dan kelapangan waktu yang telah diberikan-Nya kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Di Luar Nikah”(Studi Kasus Di Patani) Kemudian, shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan atas junjungan Nabi Muhammad saw dan semoga kepribadian beliau senantiasa diteladani manusia hingga akhir zaman.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun non materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terkait dalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda Ahmad Johan Siregar dan Ibunda Salmah Hasibuan, Adinda Himmah Fadhilah Siregar, Fadhlan Muda Siregar, Nuriah Hidayah Siregar, Miftahul Arzaq Siregar, Khotib Al Munawir Siregar, Khotimul Anshar Siregar, dan semua keluarga, dukungan dan doa kalian telah melucutkan semangat yang tiada tara bagi penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta serta seisi keluarga “Denmani” yang telah susah payah dalam mendidik dan menyekolahkan pendidik penulis, sehingga sampai Perguruan tinggi dan senantiasa memberi dorongan, motivasi baik moral dan materi dalam kehidupan sehari-hari, serta rela mengutamakan penulis dari pribadi beliau, semua tetisan keringat, pengurbanan dan perjuangan merupakan amal ibadah yang di qabul Allah

SWT dengan balasan yang berlipat ganda serta mendapat Rahmat dan Hidayah yang maghfirah dariNya.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
4. Ibuk Dra. Amal Hayati, M,Hum, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Irwan, M,Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc, selaku Pembimbing Skripsi I penulis, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Irwan,M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela-sela jadwal yang padat untuk memberikan koreksi dan arahan, kritik penulisan di sana-sini.
8. Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku Penasehat Akademik Penulis, yang selama ini telah membantu penulis dalam perkuliahan serta membimbing penulis dalam pembuatan judul dan proposal skripsi penulis.
9. Staf-staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

10. Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera utara, atas ilmunya. Semoga diberikan keberkahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya kepada Allah jualah penulis mohon ampun dan menyerahkan diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam,

Medan, 03 November 2017

MISSHARANEE DENMANI

NIM. 21 15 5 145

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika	21
BAB II: SEKILAS TENTANG PATANI DAN PROBLEMATIKA PERNIKAHN	
A. Wilayah Patani : Keadaan masyarakat, politik, pendidikan dan keagamaan.....	23
B. Nikah dan problematikanya	32
BAB III: WALI NIKAH MENURUT SYAFI'I	
A. Pengertian wali dan dasar hukumnya	37
B. Macam-macam wali	40
C. Kedudukan wali dalam pernikahan.....	43

BAB IV: HASIL PENELITIAN

- A. Menikahkan anak perempuan di luar nikah : sebuah fakta di Patani.....45
- B. Analisis Pandangan Syafi’I.....57

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan67
- B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA70

RIWAYAT HIDUP74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah dan dianjurkan untuk dilaksanakan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Zariyat ayat 49. Dinyatakan bahwa sesuatu yang diciptakan Allah adalah berpasang pasangan. Perkawinan tersebut dapat menghindarkan manusia dari bahaya berbuat zina dan dapat menenterankan kehidupan. Perkawinan merupakan ibadah bagi kita dan dapat mendapatkan kebahagiaan.

Syariat pernikahan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar dan teratur mengembang ia baikkkan keturunan yang sah, disamping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَنَائِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(An Nisa' : 25).¹

Tujuan pernikahan adalah menteramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan latihan memikul tanggungjawab.²

Pembicaraan tentang perkawinan tentu tidak lepas dari setatus anak yang dilahirkan, baik yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang terikat tali perkawinan yang sah maupun hubungan suami istri diantara laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan sah.

Untuk kasus yang pertama tidaklah menjadi pembahasan di sini, yang menjadi bahasan di sini adalah kasus yang kedua.

Dalam hukum Islam. Hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina” , sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2009, h. 82.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al- Haditsah* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), h.

adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab). Demikian yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahawa anak zina, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu :

Menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapanya, anak itu dinasabkan kepada bapanya. Jika anak itu di lahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapanya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.³ Jadi menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada bapaknya. Maka bapaknya tidak boleh menikah dengan anak zina itu. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i bahwa anak zina yang lahir sebelum enam bulan dari pernikahan ibu bapanya anak itu dinasab kepada ibunya saja.

Fuqaha sependapat bahwa wanita yang diharamkan untuk dikawin dari segi nasab ada tujuh kesemua ada tersebut dalam al-quran, yaitu ibu, anak

³ Ibid. h. 81.

perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara perempuan, dan anak perempuan saudara laki-laki.⁴

Dalam haq menikahi anak dari hasil perzinaan terdapat pernyataan dalam kitab Al'Um:

فامابلزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابيه⁵

Artinya :

Adapun perzinaan, maka tidak ada hukum bagi orang yang berzina apakah haram atau halal, jikalau berzina seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak haram menikahi anaknya dan tidak atas ayahnya.

Jadi ayah yang berzina itu tidak haram menikahi anak perempuan dari hasil perzinaannya, maka bagi lelaki lainpun tidak haram juga. Di tambah lagi oleh Imam Syafi'i:

والخلوة من زناه تحل له وتحرم على الامراة ولد هامن زنا⁶

Artinya :

Makhluk atau manusia yang terjadi dari hasil perzinaan halal baginya dan haram bagi seorang perempuan anak dari hasil perzinaan.

Juga sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw:

الولد للفراش وللعاهر الحجر رواه البخاري⁷

Artinya:

Anak yang lahir adalah milik kasur (suami) dan pezinanya mendapatkan kerugian.

ايما رجل عاهر بحرة أوامة فالولد ولد زنا, لا يرث ولا يرث رث رواه الترميز⁸

⁴ Ibid. h. 464.

⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al'Um*, Juz 5 (Beirut Lebanon : Dar Al- kotob Al-ilmiah, 2002), h. 42.

⁶ Syahabuddin Al-Ramli, *Nihayatul muhtaj*, (Darul kitabul'Ilmiah, 1993), h. 272.

⁷ *HR al-Bukhar, kitab al-Fara'id, Bab Manidda'a Akhan atau ibna akhi*. Lahat Fathul Bari 12/52

Artinya:

Siapa saja yang menzinahi wanita merdeka atau budak sahaya anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan mewariskan.

Berdasarkan hadis di atas dapat difahamkan bahwa halal bagi ayahnya yang berzina menikahi anak perempuan dari hasil perzinaan tersebut sebab itu adalah ajanabinya karena tidak merupakan anak baginya, tidak mewarisi (ahli waris) dan tidak selainnya hukum-hukum nasab. Haram bagi ibunya yang berzina menikah dengan anak lelaki dari hasil perzinaan karena ibu adalah orang melahirkan anak itu dan sebagai ahli waris bagi ibunya. Maka seorang perempuan haram menikahi anaknya dari hasil perzinaan.

Mayoritas ulama fiqh dari madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan salah satu qaul dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi anak perempuan dari hasil zina, sebagaimana ia tidak boleh menikahi anak-anak perempuan dari hasil pernikahan yang sah. Sebab walaupun ia dengan anaknya dari hasil zina tidak ada hubungan nasab secara syar'i, namun ada hubungan juz'iyah diantara keduanya. Artinya anak hasil zinanya itu masih menjadi bagian dari dirinya.

Mazdhab Hanafi mendasarkan pendapatnya firman Allah SWT.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Artinya :

⁸HR At-Tarmizi, *kitab a-Fara'idh*4/428 dan dishahihkan al- Albani dalam Shahih Sunan at-Tarmizi dan shahih al- jami' no.2723.

“Diharamkan bagimu (menikahi) ibu-ibu dan anak-anak perempuan”(An-nisa’: 23).⁹

Juga berdasarkan sejumlah hadis Nabi seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berisi tentang istri dari Hilal bin Umayyah yang diduka melahirkan anak dari hasil hubungan zinanya dengan lelaki bernama Syarik bin Sahma.

Saat itu Rasulullah SAW berkata :

أَبْصِرُوا هَذَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ - يَعْنِي وَلَدَهَا - عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ لِشَرِّكَ بْنِ سَحْمَاءَ¹⁰

Artinya:

“Perhatikanlah anak perempuan itu. Jika lahir dengan sifat yang menyerupai dia (lelaki yang menzinai ibunya) dengan ciri-ciri begini dan begitu, maka anak itu dari Syarik bin Sahma”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis Abu Daud dan Hakim :

لا توطأ حامل حتى تضع¹¹

Artinya :

Wanita hamil zina tidak boleh di-jimak (dinikah) sampai melahirkan.

Hadis Ibnu Musayyib :

ان رجلا تزوج امرأة, فلما اصابها وجدها حبلى, فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم, ففرق بينهما¹²

Artinya : Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Saat dilaporkan kejadian itu pada Nabi, beliau memisah keduanya.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemah*, 2002, h, 72.

¹⁰ Al- Farisi, „Ali bin Bakbani. *Sahih Ibn hibban*,Juz IX. Beirut: Al-Risalah,1997. h. 112

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al- Hasan Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz II,(Beirut: Dar’Ilya’ al-Taras al-Arabi,t.th.), h. 1019.

¹² Muhammad fu’ad Abdul Baqi. *Mutiara Hadits yang disepakat Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu’ wal Marjan)*, H. Salim Bahreisy, pt.bina ilmu. Surabaya 60275. h. 89.

Di daerah tempat penulis tinggal yaitu di salah satu daerah di Patani, penulis pernah mendapatkan kasus dimana ada pasangan yang berawal dari hubungan pacaran biasa kemudian berkembang ke arah pertunangan atau dengan kata lain sudah dilamar. Ketika sudah dilamar mungkin dari kedua belah pihak keluarga tersebut sudah menganggap hubungan kedua pasangan tersebut telah sah sehingga orang tua dari mempalai wanita ketika calon prianya berkunjung ke kediaman perempuan maka tidak mempermasalahkan lagi jika si calon pria tersebut menginap di rumah si perempuan tersebut walaupun satu kamar. Hal seperti inilah yang kemudian mengakibatkan hamilnya si calon wanita sebelum dilangsungkannya pernikahan. Lalu lima bulan kemudian anak tersebut lahir. Kemudian ketika anaknya tersebut lahir serta tumbuh dewasa kemudian menikah maka lelaki tersebutlah (yang di anggap sebagai bapaknya) yang kemudian menjadi walinya. Padahal, kalau kita melihat kasus di atas, anak yang lahir tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau dengan kata lain bisa kita sebut dengan anak zina.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan kawan-kawan ; apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari berkumpul. Sedangkan imam Hanafah memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut dimana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan di

hitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalikan nasab kepada ayahnya.¹³

Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh Ibnu ‘Usaimin rahimahullah berkata dalam As-Syarhul Mufti bahawa yang dimaksud dengan sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA). Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW :

عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشترىها فالسلطان ولي من لا ولي له. (الاربعة الا النسائي, وصححه ابو عوانة وابن حبان والحاكم)¹⁴

Artinya:

“ siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal dan bila laki-laki itu telah menggaulinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahkannya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali.” (HR. Abu Dawud, At-Tarmizi, dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim)

Berdasarkan uraian di atas jelas Imam Syafi’i mengatakan anak hasil perzinaan itu tidak dinasabkan kepada bapaknya tetapi dia dinasabkan kepada ibunya saja. Halal baginya menikahi anak dari hasil perzinaannya. Oleh karena itu

¹³ Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, Jakarta : Akademika Persindo, 2000, hal.46-47

¹⁴ Muhammad Isma’il Al-Amiri Yamini As- Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid III, Kairo : Daar El-hadis, 1994, hal.172-173

penyusun mengadakan penelitian yang dituangkan ke dalam proposal yang berjudul : HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN LUAR NIKAH OLEH AYAH BIOLOGISNYA MENURUT IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI KAMPUNG KERESIK PATANI THAILAND).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas terjadinya orang tua menikakan anak luar nikah nya di Patani (Kampong Keresik)
2. Bagaimana pandangan Syafi'i terhadap kasus yang terjadi di Patani tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peristiwa terjadinya orang tua menikahkan anak luar nikah di Patani.
2. Untuk mengetahui mengetahui pandangan Syafi'iyah terhadap peristiwa tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhabi menurut urutan kelahirannya.¹⁵ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn

¹⁵ Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi". Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 127.

Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Adb al- Muthalib ibn Abd Manaf.¹⁶

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 m.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.¹⁷

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namaun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaanpenderitaan mereka.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.¹⁸

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab

¹⁶ Syekh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h. 355.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi HUKUM Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002,h. 27.

¹⁸ Muhammad Syalthut, *Figih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 17.

yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusun itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia juga mencari ilmu.¹⁹

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi ke Mekkah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatta, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubener Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari al-Muwatta'. Imam Syafi'i mengadakan madrasah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang

¹⁹ Jaih Mubarak, op.cit,h.28

difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal Tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.²⁰

Di antara hal-hal secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode isinbat (usul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya. Namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w.198 H) di Baqhdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi istinbat.²¹

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baqhdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekkah. Imam Syafi'i member judul bukunya dengan "al-Kitab" (Kitab, atau Buku) atau "Kitabi" (Kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "al- Risalah" yang berarti "sepucuk surat." Dimanakah demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'ikepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab al-Risalah yang pertama ia susun dikenal dengan ar-Risalah al-Qadimah (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang

²⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, h. 480 – 481.

²¹ Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 29.

diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebuah al-Risalah al-Jadidah (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab ar-Risalah karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.²² Dan kitab Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi,²³ mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani; kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.²⁴ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (Sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam Syafi'i. namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.²⁵ Ahmad Nahrawi Abd al- Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah Musnad li al-Syafi'i; al-hujjah; al-Risalah, dan al-Umm.²⁶

Guru Imam Syafi'i yang pertama adalah muslim khalid az-zinji dan lain-lainnya dari makkah. Ketika umur belia 13 tahun beliau mengembara ke madinah. Di madinah beliau belajar dengan imam malik sampai imam malik meninggal dunia. Murid-murid Imam Syafi'i: Di makkah : abu bakar al-humaidi, ibrahim bin muhammad al-abbas, abu bakar muhammad bin idris, musa bin abi al-jarud, Di baghdad : al-hasan as-sabah az-za'farani, al-husin bin ali al karabisi, abu thur al-kulbi dan ahmad bin muhammad al-asy'ari al-

²² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, h. 361.

²³ Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 144.

²⁴ Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, h. 109-110.

²⁵ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 182-186

²⁶ Jaih Mubarak, *op.cit.*, h. 44.

abasri, Di mesir : hurmalah bin yahya, yusuf bin yahya al-buwaiti, ismail bin yahya al-mizani, muhammad bin abdullah bin abdul hakam dan ar-rabi'bin sulaiman al-jizi. Dan diantara para muridnya yang termasyhur sekali adalah ahmad bin hanbal, yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang imam syafi'i dengan katanya : allah ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i.²⁷

Diakhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk, berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di mesir, sampai hal itu memberikan mudharat bagi tubuhnya. Akibatnya, ia terkena penyakit wasir yang menyebabkankeluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu. Imam syafi'i tetap melakukan pekerjaannya itu dengan tidak memperdulikan sakitnya, sampai akhir beliau wafat pada akhir bulan rajab tahun 204 H.²⁸

Dalam Hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang masalah siapa yang menjadi wali nikah bagi anak zina atau anak yang berasal dari hubungan di luar nikah. Dalam hal ini ulama sepakat anak yang lahir karena perzinahan tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya. Apakah anak-anak yang lahir karena hubungan di luar nikah itu menjadi anak yang sah bagi ayahnya atau tidak.

²⁷ Ahmad asy-syurbasi, sejarah dan biografi empat imam mazhab, jakarta: PT. Bumi aksara,h. 141

²⁸ Dr. Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, manhaj 'aqidah imam asy-syafi'i, pustaka imam syafi'i, h. 40.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan kawan-kawan ; apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul. Sedangkan imam Abu Hanifah memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut dimana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan di hitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalikan nasab kepada ayahnya²⁹

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa wajah istidlal atau segi penunjukan dalil dari kata (فرأش) yang tersebut dalam hadis di atas ialah bermakna ibu, sehingga nasab anak hasil perzinahan itu hanya kembali kepada ibunya saja. Pendapat mereka itu juga di analogikan dengan ketentuan jumlah minimal bagi wanita hamil yakni anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak saat berkumpulnya suami istri tanpa memperhatikan pernikahan, maka anak yang lahir tersebut akan dinasabkan kepada ibunya saja.

Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau disamping berpegang teguh kepada yuridis formil yakni keabsahan anak sebagai keluarga ayah dilihat dari masa lahirnya tidak kurang dari jangka waktu enam bulan terhitung sejak pernikahan

²⁹ Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2000, hal. 46-47.

ibu dengan ayahnya. Di samping itu, beliau juga mengambil wajah istidlal dari kata firasy ialah menunjukkan kepada laki-laki, pendapat ini berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah yaitu ;

عن ابي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراشه زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع.³⁰

“Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: jika wanita bermalam meninggalkan tempat tidur suaminya, dikutuk oleh Malaikat sehingga kembali (menyampaikan keinginan suaminya). (Bukhari,Muslim).

Hadis diatas telah jelas menyatakan bahwa kata فراش tersebut berarti ranjang laki-laki karena menggunakan dhamir ghaib untuk laki-laki (firasyihi).

Berdasarkan dua argumen di atas kita dapat melakukan analisa terhadap kasus yang telah penulis paparkan diatas bahwasanya dalam kasus diatas ketika melihat argumentasi dari dua pendapat diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa anak yang berasal dari hubungan diluar nikah tersebut tidak bisa di bangsakan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun demikian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan di luar nikah tersebut.

Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh ibnu ‘Usaimin rahimahullahu berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud dengan Sulthan adalah imam

³⁰ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara hadits yang disepakati Bukhhari dan Musliim (Al-Lu’lu’ wal Marjan), h. 471.

(amir) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA). Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النِّسَاءَ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ³¹

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil dan bila laki-laki itu telah menggaulinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahnya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim).

Berdasarkan dari uraian di atas imam syafi’i mengatakan anak hasil perzinaan itu tidak dinasabkan kepada bapaknya tetapi dia dinasabkan kepada ibunya saja. Halal baginya menikahi anak dari hasil perzinaan.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan apabila ada perbedaan antara hukum positif yang tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat, ini merupakan fakta sosial.³² Empiris artinya bersifat nyata.

³¹ Muhammad Isma’il Al- Amiri Yamini As-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid III, Kairo : Daar El-hadis, 1994, h. 172-173.

³² Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010). h. 47-48.

Jadi, yang dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian mengandakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.³³

2. Jenis penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian:

a. Keputusan (Library Research), yaitu penelitian yang dikajiannya dilakukan dengan menelaah dan menusuri berbagai literature, karena memang pada dasarnya sumberdata yang hendak digali terfokus kapada studi pustaka.³⁴

b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya.³⁵ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian

³³ Mudjia rahardjo. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*, artikel ini di akses dari <http://mudijarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>. pada 22 Oktober 2014.

³⁴ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010). h. 17-1.

³⁵ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 52.

Kualitatif bersifat Deskriptif, dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka.³⁶

3. Informan Data

Karena penelitian ini merupakan gabungan antara studi pustaka dan lapangan, maka sumber yang diambil oleh penulis meliputi:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari beberapa narasumber yaitu masyarakat di Kampung Kerisik yang melakukan menikahi anak perempuan di luar nikah, instrument yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.
- b. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan karya tulis mengenai pandangan hukum Islam mengenai menikahi anak perempuan di luar nikah.

4. Informan Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yakni alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.

Adapun instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa:

³⁶ Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001). h. 18.

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk untuk kemudian dilakukan pencatatan, yang diteliti, terutama judul yang akan dibahas oleh penulis mengenai pandangan hukum Islam mengenai menikahi anak perempuan di luar nikah dan akibat terhadap menikahkan di Kampung Kerisik.³⁷
- b. Wawancara (interview), yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada informan, yang nantinya akan penulis olah sebagai bahan skripsi.³⁸

5. Metode Analisis Data.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat untuk menggambarkan kejadian yang berlangsung berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Kualitatif, yaitu suatu metode yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (di kampung keresik, berlaku 5 pasangan), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁹ Jadi, penggunaan teknik analisis deskriptif kualitatif disini merupakan penelitian yang lebih banyak

³⁷ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 94.

³⁸ Wachai Setya, *Metode Wawancara dalam penelitian*, artikel diri <http://wachidsetya.blogspot.com/> pada 22 Oktober 2014.

³⁹ *Macam-Macam Metode Penelitian*, artikel ini di akses dari <http://koffieenco.blogspot.com/2013/08/macam-macam-metode-penelitian.html>. pada 22 Oktober 2014

menggunakan kualitas objek, artinya bahwa objek yang akan menjadi sumber penelitian merupakan tokoh kunci dalam pokok permasalahan penelitian, dan tokoh kunci dalam penelitian ini adalah para pelaku menikahkan anak perempuan di luar nikah.

6. Pedoman Penulisan

Adapun penulis skripsi ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 13.

F. Sistematika

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas menulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah difahami serta yang lebih penting lagi adalah jawaban permasalahan agar tercapai apa yang menjadi tujuan penulis. Untuk memberi arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian maka perumusan disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Sekilas tentang Patani dan probelematika pernikahan, membahas tentang wilayah Patani berkenaan dengan keadaan masyarakat, politik, pendidikan, keagamaan, nikah dan probelematikanya.

Bab III: Wali nikah menurut Syafi'i, membahas tentang pengertian nikah dan dasar hukumnya, pengertian wali dan dasar hukumnya, macam-macam wali, dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Bab IV: Hasil penelitian, membahas tentang menikahkan anak perempuan luar nikah kasus fakta di Patani, dan analisis pandangan Syafi'i.

Bab V: Penutup, kesimpulan.

BAB II

SEKILAS TENTANG PATANI DAN PROBLEMATIKA PERNIKAHAN

A. Wilayah Patani : keadaan masyarakat, politikan, pendidikan dan keagamaan.

1. Keadaan masyarakat dan politik

Patani adalah nama suatu tempat atau daerah yang dikenal dahulu dengan namanya "PATTANI". Patani itu bukan sekedar salah satu Propinsi, bahkan merupakan nama sebuah Negara yang pernah berdaulat sebelum tahun 1785 M. daerah Patani adalah 15,000 Km. persegi, dan sebuah negeri yang penduduknya 93% beragama Islam berbangsa Melayu, diatas kekuasaan kerajaan langkasuka yang letaknya berbatasan dengan lautan Cina di sebelah Timur, Selatan Melaka di sebelah Barat, Thailand di sebelah Selatan, dan Malaysia di sebelah Utara,⁴⁰ dan sekarang berada di Selatan Thailand yang meliputi Empat Propinsi (wilayah), yaitu Propinsi Narathiwat, Pattani, Yala, dan sebahagian daripada Songkhla (daera-daerah Sebayor dan Tibor). Tetapi sekarang merupakan wilayah atau propinsi "Changwad" sebagaimana terdapat pada peta Negara Thailand (perkenankan pada tahun Juni 1939 M. menggantikan nama "siam" yang dipakai sebelumnya)⁴¹.

Pada tahun 1785 M. negeri Patani jatuh ke kuasaan Thailand (dulu kerajaan Siam). Sejak itulah Patani telah kehilangan kemerdekaannya sebagai

⁴⁰ Bangnara, *Sejarah Patani dahulu dan sekarang*, (Kelatan: Pustaka aman Press, 1997), h.10

⁴¹ Mulniti lek prapai, *Law khan Tan Nan Tai*, Thailand : 2008, h. 45.

sebuah negara. Orang Melayu sebagai penduduknya telah kehilangan identitas sebagai suatu bangsa. Pada tahun 1902 M. kerajaan Siam berjaya menukar dasar dari penjajahan kepada penaklukan sepenuhnya dengan menggulingkan semua raja-raja Melayu Patani yang berdiri sejak abad pertama sebelum masehi. Disamping itu Siam (Thailand) mendesak supaya semua raja-raja Patani menyerahkan kekuasaannya dengan janji-janji bahwa raja-raja, pembesar-pembesar dan keluarganya akan diberi gaji buta (pension) seumur hidup dan upeti (bunga mas) tak perlu diantar ke Bangkok lagi.⁴²

Pada tahun 1939 M. Imperialis Thai merumuskan dua belas(12) undang-undang baru dalam rangka untuk membuhdakan umat Islam di Patani, meng-Thailandkan Negara Patani dan meng-Siamkan bangsa Melayu. Akibat dari dua belas (12) undang-undang tersebut terjadilah beberapa kerusuhan dan kekacauan yang sangat dahsyat, hingga mengakibatkan umat Melayu Patani menjadi derita, undang-undang tersebut diantaranya adalah :

1. Haram/dilarang keras menggunakan syari'at Islam dalam urusan perkawinan dan pembagian harta warisan.
2. Haram/dilarang keras membaca Al-Qur'an.
3. Haram/dilarang keras berbahasa Melayu dan Arab.
4. Haram/dilarang keras berpakaian Melayu (laki-laki tidak boleh memakai serban dan berkopiyah dan harus bercelana pendek, wanita harus memakai baju lengan pendek, tidak boleh berjilbab dan harus memakai rok mini).

⁴² M. Zamberi A. Malik, *Patani Dalam Tamaddun Melayu*, (Malaysia : Dewan dan Pustaka Kementerian Pendidikan, 1994), h.12

Sebagai mana keterangan dari Chalermkiat Khuntongpehc dalam bukunya yang bermaksud :

“Pemerintah Thai memaksa Umat Melayu Islam Patani untuk berpakaian ala Barat seperti pakai baju berlengan pendek, celana pendek, pakai topi (ganti dari kopiyah). Adapun untuk wanita harus pakai rok mini, berbaju lengan pendek, barang siapa tidak mematuhi, pihak polisi akan tangkap dan menganiaya. Demikian juga dengan para ulama’ bila memakai serban dan baju lengan panjang maka pihak polisi akan merampas dan buang ketanah. Adapun penjual sayur-sayuran di pasar selalu di pukul dengan senapan/pistol karena mereka memakai jilbab dan baju kebaya”⁴³.

Pada Januari 1968 M. sekali lagi Imperialis Thai membuat kerusuhan terhadap Umat Islam Patani, sesuai dengan keterangan Dr.Surin Pitsuwan dalam bukunya yang bermaksud :

“ Pemerintahan Thai memutuskan bahwa semua pondok pesantren harus di hapus pelajaran bahasa melayu yang merupakan bahasa pengantar bagi bagian terbesar pelajar agama dan bahwa orang tidak boleh mendirikan pondok pesantren baru. Bahasa Melayu dig anti dengan bahasa Thai dan kurikulum keagamaan di ganti dengan program sekuler ”.⁴⁴

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat menjadi faktor bahwa masuk islam ke negeri Thailand pada abad ke 15 dari pengembara warga Pasai Sumatera Indonesia sekarang ini. Namun disisi lain ada pendapat mengatakan bahawa masuk Islam di Negara Thailand sekitar abad ke 17, karena buktinya terdapat Masjid tertua di Telok Manoh propinsi Narathiwats sudah mencapai usia 360 tahun.

⁴³ Chalermkiat Khuntongpehc : *Kan Totan Nayobai Ratthaban Nai Si Changwad Phaktai Khong Prathet Thai Doi Kannam Khong H. Sulong Abd. Qadir*, Mittrapap, Patani, 1997, h.21

⁴⁴ Ibid.

Sejarah masuk Islam di Thailand sampai saat sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena di antara alim-ulama' dan cendekiawan Islam masih berselisih pendapat, namun di samping itu, ada yang mengatakan masuk Islam di Negara Thailand melalui dua daerah. Daerah Patani melalui pedagang Cina dan pedagang Arab dari Melaka dan Sumatera. Daerah Bangkok melalui pedagang dari persi.⁴⁵

Pada zaman dahulu Propinsi Patani merupakan pusat penyebaran dan pendidikan agama islam, selain dari penduduk dalam negeri, terdapat jugak penduduk dari luar negeri datang ke Patani untuk mempelajari agama Islam, seperti dari Kambuja, Malaysia, dan Indonesia, sehingga Patani menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam terkenal di Asia Tenggara.⁴⁶

2. Pendidikan

Sistem Pendidikan Tradisional Melayu adalah sistem yang muncul di Patani, sejak abad ke-17 dengan institusi seperti madrasah dan masjid. Masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pengajian dan penyebaran agama islam.

Perkembangan pendidikan Islam di Patani terlaksana melalui sistem pondok. Pondok berasal dari bahasa Arab "Furduq" artinya "bangunan untuk pengembara." Menurut Awang Had Salleh, "pondok" ialah "institusi pendidikan kampung yang mengandalkan pengajian agama Islam." Guu yang mengajarnya

⁴⁵ Wawancara dengan Wakil Rakyat Abdulrazak bin H. Yusuf, propinsi, Patani pada tgl 28 Juli 2017.

⁴⁶ Wawancara dengan kepala Desa Abdulqani bin H.Ahmad, propinsi, Patani pada tgl 29 juli 2017.

dikenalkan sebagai Tuan Guru, dan diakui keahliannya oleh penduduk kampung, untuk menganjar mereka yang ingin melanjutkan pengajian agama Islam.⁴⁷

Pelajar-pelajar yang tinggal di pondok disebut “Tuk Pake” (Santri). Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang sangat berhajat kepada ilmu pengetahuan dan bimbingan keagamaan.⁴⁸

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan suatu bangsa bertumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa tersebut. Seperti hal itu juga yang dialami oleh umat Islam Patani, sepanjang masa ini harus menghadapi berbagai gejolakan dan permasalahan sehingga mengharuskan umat Islam Patani mencari jalan yang terbaik dan bertindak selayaknya sesuai dengan perkembangan keadaan di masa itu.

Patani di bawah rezam pemerintahan tujuh buah negeri bagian mengalami perkembangan yang berbeda antara satu sama lain. Karena tergantung pada kemampuan administrasi pemerintahan Raja masing-masing. Tuan Sulong yang memerintah bagian Patani. Ketika itu di Krisik menjadi tempat tumbuan bagi perkembangan pendidikan (pondok).

Menjelang tahun 1921, pemerintah Siam telah mengeluarkan akta pendidikan rendah, yang mewajibkan anak-anak usia sekolah belajar di sekolah pemerintah yang menggunakan bahasa Siam sebagai bahasa pengantar. Orang Patani menganggap peraturan ini sebagai sebagian dari program siamisasi, menghapus kebudayaan mereka.

⁴⁷ M. Zamberi A. Malek, *Patani dalam Tamadun Melayu*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), h. 92

⁴⁸ *Ibid.* h. 97.

“Selanjutnya pada tahun 1932, terjadi peristiwa bersejarah di Negara Siam, yaitu ada pergantian sistem Monarki Konstitusi. Di bawah sistem ini umat Islam Patani berharap mereka akan memperoleh konsesi dari kerajaan pusat untuk mengenalkan otonomi berhubungan dengan agama, budaya dan bahasa mereka. Namun mereka dikecewakan juga.”⁴⁹

Walaupun demikian, semangat dan harapan masyarakat Patani tetap ada.

Sehubungan dengan itu, “di Patani telah muncul seorang figure pemimpin yang penuh kharismatik, yaitu H. Sulong Tuan Mina, seorang ulama sekaligus politikus, sebelumnya beliau tinggal di kota Mekah. Pada tahun 1927 beliau pulang ke Patani. Di Patani beliau menyaksikan berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Patani, khususnya dalam bidang pendidikan agama”.⁵⁰

Dari permasalahan itulah, beliau berkeinginan menumbuhkan sebuah institusi pendidikan agama yang bercorak baru. Sistem pendidikan pondok yang menjadi tradisi masyarakat Patani perlu ada perubahan dari segi struktur dan organisasinya.

“Pada tahun 1929, peletakan batu asas bangunan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak sekitar 7.200 Bath. Sehingga dalam pelaksanaannya sekolah diselesaikan juga pada tahun 1933 dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Thai.”⁵¹

Mengenai mata pelajaran menulis tidak dapat menjelaskan secara rinci karena keterbatasan sumber. Mungkin saja tidak terlalu jauh dari buku-buku agama yang dipelajari oleh masyarakat umum Patani. Namun beliau sangat menguasai bidang ilmu Tasawuf, Tafsir.

⁴⁹ Farid Mat Zain, *Minoriti Muslim di Thailand*, (Selangor: L, Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 12

⁵⁰ Ismail, Che Daud, *Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Melayu (1)*, (Malaysia: Majlis Ulama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1998), h. 89

⁵¹ Nik Anwari Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan melayu Patani 1785-1954*, (Selangor: UKM Bangi, 1999), h. 24

“Sekalipun sekolah ini disambut baik oleh masyarakat Patani dan member harapan bagi anak didik bangsa Patani, akan tetapi sangat disayangkan setelah berdirinya tiga tahun kemudian ditutup oleh pemerintah Thai. Lantaran diduga setelah berdirinya bermotif lain, apalagi terdapat kalimat Wathaniah (kebangsaan)”.⁵² Bagaimana pun hal ini merupakan peristiwa bersejarah bagi dunia pendidikan Islam Patani.

Situasi di Patani bertambah memburuk, pada taun 1938 seorang tentang bernama Phibul Songkram telah mengambil alih teraju pemerintah Siam. Beliau dikenal seorang nasionalisme yang ingin melihat Siam muncul sebagai sebuah Negara maju. Maka beliau memperkenalkan suatu program dasar “Thai Ratananiyom” (dasar adat rezam Thai). “Dengan program ini beliau percaya bahwa, kesadaran dapat dicapai melalui rancangan social-budaya yang berasas konsep nasionalisme. Sejalan dengan itu Phibul menggantikan nama Negara Siam kepada nama Thailand.”⁵³

Berikutnya sekitar tahun 1958, pemerintah telah membuat pembaharuan pendidikan nasional, dengan menetapkan pembagian kawasan pendidikan kepada 12 kawasan seluruh negeri Thai. Sementara empat propinsi selatan atau Patani, termasuk kedalam kawasan pendidikan II. Dari rencana ini pemerintah berupaya menghilangkan sistem pendidikan tradisional pondok dengan cara mentransformasikan lembaga pondok tradisional menjadi pondok modern atau sekolah swasta pendidikan Islam. Campur tangan pemerintah dalam hal

⁵² Sahanah Saemae, “*Dampak Transformasi Pendidikan Islam Pondok Tradisional ke Pondok Modren di Thailand Selatan*” (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah Institusi Ilmu Al-Quran, (Jakarta : Perpustakaan IIQ Jakarta, 2005), h. 42

⁵³ Nik Anwari Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan melayu Patani 1785-1954*, (Selangor: UKM Bangi, 1999), h. 24

pendidikan agama ini akan membawa kepada kurangnya mutu pendidikan agama. Sehingga menimbulkan reaksi dari kalangan rakyat Patani.

Kebijaksanaan serta langkah yang strategis pemerintah dapat mencapai hasilnya dengan sebagian pondok bersedia mengubah statusnya dan sebagian lagi berprinsip keras tidak ingin diubah apapun resikonya. Maka dengan demikian sampai sekarang di Patani terdapat corak lembaga pendidikan Islam, yaitu lembaga pendidikan Pondok Tradisional dan Pondok Modren (Sekolah Swasata Pendidikan Islam).

3. Agama Islam di Patani

Sebelum penulis menjelaskan masuknya islam di Thailand, perlu kiranya penulis menjelaskan keadaan propinsi Patani di zaman sebelum islam, karena masuknya Islam di Thailand pertama kali melalui propinsi Patani.

Propinsi Patani sekarang, dahulu pernah menjadi ibu kota kerajaan langkasuka yang beragama Buddha, semenjak abad ke 7 (sekitar tahun 157 M.) berkuasa memerintah Propinsi Patani, Yala, Narathiwats dan Setul (sebagian termasuk Sungkhla) bahkan sampai kenegeri Kelata Malaysia sebelah barat dan tranganu dewasa ini. Masa pemerintahanya selama 700 tahun, kemudian jatuh ketangan Sri Wijaya dan Rajapahit. Setelah kerajaan Rajapahit diserang oleh kerajaan Sokho-Thai keluar dari kerajaan Langkasuka bergabung dari dengan kerajaan Thai dizaman pemerintah Sokho-Thai.⁵⁴

Pada tahun 1446-1500 M. sekitar abad ke 15, kerajaan Langkasuka beserta rakyat jelata memeluk agama islam pada zaman Praya Intira, karena Praya Intira

⁵⁴ Wawancara dengan Ustaz Abdul wahab, kepala bahagian pengajaran agama,propinsi, Patani, pada tgl 10 September 2017.

telah mengidap penyakit cacar kulit yang sangat parah, seluruh para doctor dalam istana tidak mampu untuk menyembuhkannya, maka pada saat itu terdapat seorang doctor yang beragama islam, yang bernama Chek Said warga pasai dari pulau sumatera, ingin mengubati Raja Praya Intira, tapi dengan syarat, apabila dapat disembuhkannya Raja Praya Intira harus memeluk agama islam, maka perjanjian itu diterima dengan baik oleh Raja Praya Intira, namun setelah sembuh dari penyakit itu raja tersebut mengingkari janjinya dan penyakit itupun mekambuh kembali dengan syarat seperti dahulu, hingga sampai tiga kali, setelah sembuh kali yang ketiga ini raja Praya Intira langsung memeluk agama Islam dan mengganti namanya dengan nama “Ismail Shah” kemudian seluruh anak istri serta warga istana, turut memeluk agama Islam.⁵⁵

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat menjadi fakta bahwa masuk Islam kenegara Thailand pada abad ke 15 dari pengembara warga Pasai Sumatera Indonesia sekarang ini. Namun di sisi lain ada pendapat mengatakan bahwa masuk Isalam di Negara Thailand sekitar abad ke 17, karena buktinya terdapat Masjid tertua di Telok Manoh propinsi Narathiwats sudah mencapai usia 360 tahun.

Sejarah masuk Islam di Thailand sampai saat sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena diantara alim –ulama’ dan cendekiawan Islam masih berselisih pendapat, namun disamping itu, ada yang mengatakan masuk Islam di Negara Thailand melalui dua daerah. Daerah Patani melalui pedagang

⁵⁵ Wawancara dengan Wakil Rakyat Deng Tok Mina, propinsi, Patani pada tgl 12 Sebتمبر 2017.

Cina dan Pedagang Arab dari Melaka dan Sumatera. Daerah Bangkok melalui Pedagang dari Persi.

Pada zaman dahulu Propinsi Patani merupakan pusat penyebaran dan pendidikan agama Islam, selain dari penduduk dalam negeri, terdapat juga penduduk dari luar negeri datang ke Patani untuk mempelajari agama Islam, seperti dari Kambuja, Malaysia dan Indonesia, sehingga Patani menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam terkenal di Asia Tenggara.⁵⁶

B. Nikah dan problematikanya.

Nikah menurut bahasa artinya : mengumpulkan, penggabungan dan percampuran,⁵⁷ di artikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Secara denotative, kata “nikah” digunakan untuk merujuk makna “akad”, sedang secara konotatif ia merujuk pada makna “hubungan intam”. Kawin (zawaj) bermakna “persambungan”.

Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan ajaran agama.⁵⁸ Maksudnya ialah ikatan suci berdasarkan agama yang menghalalkan pergaulan serta menentukan batas-batas hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang tidak mempunyai hubungan kekeluarga (bukan mahram).⁵⁹

Nikah menurut istilah syariat artinya: akad membolehkan hubungan intam dengan menggunakan kata ‘menikahkan’, ‘mengawinkan’, atau terjemah

⁵⁶ Wawancara dengan Deng Tok Mina, propinsi, Patani, tgl, 15 Sebtember 2017

⁵⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 1999), h. 29.

⁵⁸ Kamus pusat Bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.782.

⁵⁹ Departemen Agama R.I., *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta : 1997), h. 39.

keduanya,⁶⁰ atau yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang tertentu) untuk berkumpul, atau akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal.⁶¹ Nikah juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan arti hubungan suami istri. Jika kata nikah disandarkan kepada istri dengan mengatakan, “ Si fulan.” Maka yang dimaksud adalah melakukan akad pernikahan [umum].⁶²

Di daerah tempat penulis tinggal yaitu tempatnya di salah satu daerah di Patani, penulis pernah mendapatkan beberapa masalah yang terjadi yaitu:

1. Pernikahan anak perempuan di luar nikah

Di daerah tempat penulis tinggal yaitu di salah satu daerah di Patani, penulis pernah mendapatkan kasus dimana ada pasangan yang berawal dari hubungan pacaran biasa kemudian berkembang ke arah pertunangan atau dengan kata lain sudah di lamar. Ketika sudah dilamar mungkin dari kedua belah pihak keluarga tersebut sudah menganggap hubungan kedua pasangan tersebut telah sah sehingga orang tua dari mempelai wanita ketika calon prianya berkunjung ke kediaman perempuan maka tidak mempermasalahkan lagi jika si calon pria tersebut menginap di rumah si perempuan tersebut walaupun satu kamar. Hal seperti inilah yang kemudian mengakibatkan hamilnya si calon wanita sebelum dilangsungkannya pernikahan. Lalu lima bulan kemudian anak tersebut lahir. Kemudian ketika anaknya tersebut lahir serta tumbuh dewasa kemudian menikah

⁶⁰ Wahhab Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I*, (Jakarta: almahira, 2010), h. 449.

⁶¹ *Ibid.* h. 29.

⁶² Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih fikih wanita* (Jakarta: Akbar Media, 2009), h.

maka lelaki tersebutlah (yang dianggap sebagai bapaknya) yang kemudian menjadi walinya. Padahal, kalau kita melihat kasus diatas, anak yang lahir tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau dengan kata lain bisa kita sebut dengan anak zina.⁶³

2. Pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama di Patani dalam kenyataan sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen. Permasalahan dalam pernikahan beda agama ini adalah ada aturan secara tegas mengenai dapat atau tidaknya pernikahan tersebut dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keraguan bagi pasangan yang akan melaksanakan beda agama. Disamping itu pernikahan beda agama memicu timbulnya permasalahan di bidang social dan hukum.

Di dalam undang-undang pernikahan sendiri tidak diatur tentang pernikahan beda agama, tidak ditemukan dalam undang-undang pernikahan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan pernikahan di Thailand, di mana aturan-aturan pernikahan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan pernikahan kepada agama, maka pernikahan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya pernikahan yang Hindu dan Kristen seperti yang dijumpai di Patani.

Sebelumnya terbentuk lembaga Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand bangsa Muslim yang beragama Islam tidak dipedulikan oleh pemerintah. Mereka diperintah Raja yang beragama Budha yang tidak memikirkan keadaan umat

⁶³ Wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Ahmad Adam, propinsi, Patani, tgl 23 September 2017.

Islam. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan yang berkaitan dengan Agama Islam diserahkan atas kesadaran dan inisiatif mereka sendiri. Secara keseluruhan lahirnya kegiatan Islam dapat dikatakan atas usaha tokoh masyarakat yang merasa dirinya bertanggung jawab untuk menegakkan Agama Allah dan membawa umat Islam kejalan yang benar. Peran Majelis Agama Islam di Patani dalam pelaksanaan nikah beda agama, yang penting untuk mengarahkan masyarakat agar dapat melaksanakan hukum Islam yang sesuai dengan harapan masyarakat Muslim disuatu komunitas.⁶⁴

3. Poligami

Sebagai salah satu ditemukan kasus pelaksanaan poligami tanpa melalui instansi pencatatan resmi pelaksanaan perkawinan. Hal ini dampak negative di kemudian hari, terutama kepada pihak perempuan seperti harta warisan bagi perempuan dan keturunannya, sebagai akibat perkawinan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di depan lembaga perdilan agama.

Dengan demikian, mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.

Salah satu fenomena yang terjadi ini adalah banyak dijumpai pasangan keluarga yang melakukan pelaksanaan poligami. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa poligami dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Poligami telah

⁶⁴ Wawan cara dengan tokoh masyarakat yang bernama Ahmad Adam, propinsi, Patani, tgl 23 September 2017.

menjadi kebiasaan masyarakat dijumpai pasangan keluarga yang melakukan poligami tersebut. Tentang pentingnya sebuah perkawinan sehingga tidak menghiraukan akan akibat dari pernikahan poligami.⁶⁵

⁶⁵ Wawan cara dengan tokoh masyarakat yang bernama Ahmad Adam, propinsi, Patani, tgl 23 Sebtember 2017.

BAB III

WAKIL NIKAH MENURUT SYAFI'I

A. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Pengertian, dalam literature fiqih Islam disebut dengan al-walayah (الولاية), seperti kata إضلالة secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti dalam penggalan ayat ومن يتول الله ورسوله dan بعضهم أولياء بعض ayat 71 surat at-Taubat (9): juga berarti kekuasaan/ otoritas (السلطة والقدرة) seperti dalam ungkapan al-wali (الوالي) yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari الولاية adalah "تولى الامر" (mengurus/menguasai sesuatu).⁶⁶

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminology para fuqaha (pakar hokum Islam) seperti diformulasikan Abdurrahman al-Jazari, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.⁶⁷ Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁶⁸

Orang yang menguasai/ menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam menggalan ayat: فالـيـمـلـي وـالـيـيـهـو بـلـاـدـلـي. Kata al-waliyy muannatsnya al-waliyyah (الولية) dan jamaknya al-awliya (الاولياء), berasal dari kata

⁶⁶ Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, h. 134

⁶⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, h. 22.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, h. 69.

wala-yali-walyan (ولى- يلى- وليا- وولاية), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantic kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, berulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Sebagian ulama, terumata dari kalangan Anafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah'alan-nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah'alal-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah'alan-nafsiwaf-mali ma'an).⁶⁹

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah'alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyrif) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan

⁶⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, h.134-135

(pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta-kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.⁷⁰

Wali Nikah ialah “orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan” Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad pernikahan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya Wali Nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh menikahkan dirinya dengan izin walinya.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q. S. Al-Baqarah, 232).⁷¹

وعن أبي بردة بن موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. (رواه أحمد

والأربعة, وصححه ابن المدني والترمذي وابن حبان وأعله بارساله).⁷²

⁷⁰ *Ibid*, h. 135-136.

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 56.

⁷² Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117

Artinya:

“dari Abu Burdan r.a dari Musa, r.a dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah SWA. Bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh imam Ahmad. Dan Arba’ah(abu Daud At tirmizi. An Nasa’i dan ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh ibnul Madini. At-Tirmizi dan ibnu Habiban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal”

B. Macam-Macam Wali

Dalam Hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam

Wali Nikah, yaitu:

1. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Mu'tiq, yaitu wali nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.
3. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sabab lain.
4. Wali Muhakam, yaitu Wali Nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada Wali Nasab, Wali Mu'tiq, dan Wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan

terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
8. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
9. Pamam seayah (Saudara laki-laki ayah seayah).
10. Anak laki-laki paman sekandung.
11. Anak laki-laki paman ayah.
12. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
13. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek seayah.⁷³

Hak menjadi Wali Nikah, terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.

⁷³ Zahri Hamid, *op. cit.*, h. 29-31.

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Hak Wali Nikah dari Wali Aqrab berpindah kepada Wali Ab'ad apabila:

1. Wali Aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
2. Wali Aqrab orang yang fasiq.
3. Wali Aqrab belum baligh.
4. Wali Aqrab tidak berakal (gila atau majnun).
5. Wali Aqrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila:

1. Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
2. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
3. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya.
4. Walinya sakit pitam (ayah Jw..).
5. Walinya jauh dari tempat akad pernikahan (ghaib).
6. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
7. Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
8. Walinya bersembunyi (tawari).
9. Walinya jual mahal (sombong atau ta'azzaz).

10. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan.⁷⁴ Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis menunjukkan persetujuannya.⁷⁵

Dalam Fiqih tujuh Madzhab yang dikarang oleh Mahmud Syalthut, diungkapkan bahwa terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam lainnya.⁷⁶

Dalam Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح ام ليست بشط؟ فذهب مالك الى أنه لا يكون نكاح الا بولي. وأنها شرط فالصحة فيرواية أشهب عنه وبه قال الشافعي.⁷⁷

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, h. 240.

⁷⁵ Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tt, h.121.

⁷⁶ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 121.

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II,

Artinya:

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.⁷⁸

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari tiada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah: 234).⁷⁹

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.⁸⁰ Dengan demikian dalam perspektif Imam Dawud bahwa seorang janda boleh menikah tanpa wali karena janda sudah mengetahui dan mengalami kehidupan berumah tangga sehingga dia akan lebih berhati-hati dalam memilih seorang suami.

1409H/1989M, h. 6.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 6

⁷⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h. 57.

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 6

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Menikahkan anak perempuan di luar nikah : sebuah fakta di Patani

Pattani (Thai ปัตตานี) merupakan salah satu provinsi (changwat) di selatan Thailand. Provinsi-provinsi yang bertetangga (dari arah selatan tenggara searah jarum jam) adalah Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Songkhla (Senggora).

Pattani terletak di Semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Thailand di sebelah utara. Di bagian selatan terdapat gunung-gunung dan atraksi turisme seperti taman negara Budo-Sungai Padi yang berada di perbatasan provinsi Yala(Jala) dan Narathiwat(Menara). Di sini juga terdapat beberapa tumbuhan yang agak unik seperti palma Bangsoon dan rotan Takathong. Di kawasan perbatasan dengan Songkhla dan Yala pula terdapat sebuah taman rimba yang terkenal dengan gunung terjunnya, Namtok Sai Khao.

Pattani merupakan salah satu daripada empat provinsi Thailand yang mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam (80%). Nama Pattani berasal dari dua perkataan Bahasa Melayu logat setempat yaitu "Pata" ("Pantai") dan "Ni" ("Ini"). Sebagai salah satu wilayah baru yang terbentuk dari Negara Patani awal, demografinya tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi mayoritas Melayu Islam yang lain seperti Narathiwat(Menara), Yala(Jala), Satun(Sentul) dan Songkhla(Senggora).

Al-Fattani adalah dari perkataan Bahasa Arab bermaksud kebijaksanaan atau cerdas, karena di situ tempat lahirnya banyak ulama dan cendikiawan berbagai golongan dari tanah melayu (jawi). Banyak juga yang menjadi ahli tafsir Al-quraan, pengarang kitab bahasa Arab dan bahasa Melayu serta banyak juga yang telah menjadi tenaga pengajar di tanah Arab kebanyakan dari Fattani maka orang-orang Arab menggelar mereka adalah orang Fattani, dan Fattani adalah serambi Mekah di gelar Fattani Darulsalam.

Pattani terbagi kepada 13 kawasan administratif (Amphoe), dibagi lagi menjadi 115 daerah swapraja/komunitas (tambon) dan 629 kampung (mubaan).

1. Pembagian administrative.
2. Mueang Pattani.
3. Khok Pho.
4. Nong Chik.
5. Panare.
6. Mayo.
7. Thung Yang Daeng.
8. Sai Buri.
9. Mai Kaen.
10. Yaring.
11. Yarang.
12. Kapho.

13. Mae Lan.⁸¹

เหตุการณ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับการแต่งงานของลูกนอกสมรสในหมู่บ้านกรือเซะพร้อมด้วยอธิบาย?

Peristiwa apakah yang terjadi di kampung Kerisik serta dengan huraianya?

Peristiwa yang terjadi yaitu di kampung Kerisik kawasan administratif Yaring mengenai kasus wali nikah anak perempuan di luar nikah. Di daerah tempat penulis tinggal yaitu tempatnya di salah satu daerah di Patani, penulis pernah mendapatkan kasus dimana ada pasangan yang berawal dari hubungan pacaran biasa kemudian berkembang ke arah pertunangan atau dengan kata lain sudah di lamar. Ketika sudah dilamar mungkin dari kedua belah pihak keluarga tersebut sudah menganggap hubungan kedua pasangan tersebut telah sah sehingga orang tua dari mempalai wanita ketika calon prianya berkunjung ke kediaman perempuan maka tidak mempermasalahkan lagi jika si calon pria tersebut menginap di rumah si perempuan tersebut walaupun satu kamar. Hal seperti inilah yang kemudian mengakibatkan hamilnya si calon wanita sebelum dilangsungkannya pernikahan. Lalu lima bulan kemudian anak tersebut lahir. Kemudian ketika anaknya tersebut lahir serta tumbuh dewasa kemudian menikah maka lelaki tersebutlah (yang anggap sebagai bapaknya) yang kemudian menjadi walinya.⁸² Padahal kalau kita melihat kasus diatas, anak yang lahir tersebut adalah

⁸¹ Wawancara dengan tokoh masyarakat yang bernama Muhammad Daud, propinsi, Patani, pada tgl: 20 Oktober 2017.

⁸² Wawancara dengan imam masjid Kerisik yang bernama Haji Usman bin Haji Ismail, propinsi, Patani, pada tgl: 20 Oktober 2017.

anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau dengan kata lain bisa kita sebut dengan anak zina.

หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีไหมเกี่ยวกับการแต่งงานลูกนอกสมรสพร้อมอธิบาย?

Pernahkah di kampung ini berlaku peristiwa nikah anak perempuan di luar nikah?

Peristiwa yang kedua, yaitu berlaku di kampung Budi di administrastif Mayo. Yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah dari walinya atau bapak biologisnya. Ketika terlihat ada keganjilan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai, jika perlu ia akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubungan yang belum terikat perkawinan yang sah, maka sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali naş ab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-

masing para pihak. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah.⁸³

การแต่งงานลูกนอกสมรสเคยเกิดขึ้นไหมในหมู่บ้านแห่งนี้?

Ada atau tidak peristiwa nikah anak perempuan di luar nikah di kampung ini?

Preistiwa yang ketiga terjadi di kampung Tanjung kawasan administratif Yaring salah satu daerah di Patani, penulis pernah mendapatkan kasus pasangan yang berawal dari hubungan pacaran biasa kemudian orang tua sebelah si perempuan tidak sukai sama pacaran anak perempuannya, maka orang tuanya terpaksa anaknya tidak berpacaran bersama laki-laki tersebut, tidak beberapa lama si perempuan hamil sudah 5 bulan. Selepas itu orang tua pisah peremuan bertanya sama anaknya siapa bapak dari yang menghamili, maka jawabannya adalah laki-laki yang keluarganya tidak menyukai, terus apabila menjadi begitu si laki-laki itu pun masuk lamar dan menikahnya. Lalu lima bulan kemudian anak tersebut lahir. Kemudian ketika anak tersebut lahir dan dewasa dan menikah maka lelaki tersebut (yang anggap sebagai bapaknya) yang kemudian menjadi walinya.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan imam masjid Kerisik yang bernama Haji Usman bin Haji Ismail, propinsi, Patani, pada tgl: 20 Oktober 2017.

⁸⁴ Wawancara dengan imam masjid Tanjung yang bernama H.Abdullah bin Haji Awan, propinsi, Patani, pada tgl: 20 Oktober 2017.

การแต่งงานของลูกนอกสมรสในหมู่บ้านแห่งนี้เกิดขึ้นอย่างไร?

Bagaimanakah peristiwa nikah anak luar nikah yang terjadi di kampung ini?

Peristiwa yang keempat di kampung Jaha kawasan administratif Nongjik mengenai kasus nikah anak perempuan di luar nikaha. Di daerah tempat penulis tinggal yaitu tempatnya salah satu daerah Patani, penulis pernah mendapatkan dimana ada pasangan yang berawal dari gadis dan rumaja yang masa gadis suka bergauli sebelum nikah, terus tidak berapa lama si perempuan itu hamil hamper enam bulan, perempuan baru khabarin pada laki gadis itu. Selepas itu mereka berdua tadi menikah karena laki itu menerima apa saja yang dia berlaku terhadap perempuan itu. Lalu empat bulan kemudian anak tersebut lahir. Kemudian ketika anaknya tersebut lahir serta tumbuh dewasa kemudian menikah maka lelaki tersebut yang anggap sebagai bapaknya yang menjadi walinya. Padahal anak yang lahir tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau disebut dengan anak zina.⁸⁵

การแต่งงานของลูกนอกสมรสของหมู่บ้านนี้เป็นยังไง?

Adakah peristiwa nikah anak luar nikah di kampung ini serta dengan huraian?

Peristiwa yang kelima yaitu di kampung Bana kawasan administratif Mueang Pattani mengenai kasus wali nikah anak perempuan di luar nikah. Di daerah tempat tinggal yaitu tempat salah satu daerah di Patani, penulis pernah dapat kasus (perempuan) A dan (pria) B melakukan zina dan menghasilkan benih

⁸⁵ Wawancara dengan imam masjid Jaha yang bernama Sulaiman bin Abu Daud, propinsi, Patani, pada tgl: 20 Oktober 2017.

(anak) tetapi si B tidak mau bertanggung jawab selaku ayah biologisnya dan si anak lahir selepas itu saudara perempuan dari si A belum menikah mau mengambil anak itu menikah dan suami dari saudara perempuan itu menjadi walinya. Pada hal kalau kita melihat kasus di atas, anak yang lahir tersebut adalah dari hubungan di luar nikah atau dengan kata lain dengan anak zina.⁸⁶

Menurut imam Syafi'i, imam Malik dan kawan-kawan ; apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari berkumpul. Sedangkan imam Hanafah memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut dimana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan di hitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalikan nasab kepada ayahnya.⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan imam masjid Bana yang bernama, Muzammil bin Esa, propinsi, Patani, pada tgl: 20 Oktober 2017.

⁸⁷ Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi* (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera), Jakarta : Akademika Persindo, 2000, h.46-47

Gambar perkenaan dengan wawancara





Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh Ibnu ‘Usaimin rahimahullah berkata dalam *As-Syarhul Mufti* bahwa yang dimaksud dengan sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu)

Kantor Urusan Agama (KUA). Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW⁸⁸ :

عن نعائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما ارأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الاربعة الا النسائ , وصححه ابو عوانة, وابن حبان والحاكم

Artinya:

“ siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal dan bila laki-laki itu telah menggaulinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahnya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali.” (HR. Abu Dawud, At-Tarmizi, dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim).

⁸⁸ Muhammad Isma’il Al-Amiri Yamini As- Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid III, Kairo : Daar El-hadis, 1994, h.172-173

Analisis kasus

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah. Dalam hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

1. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak mula'anah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya.
3. Anak shubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara shubhat, yang dimaksud dengan shubhat dalam hal ini, menurut jawad mughaniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Anak luar nikah artinya kehamilan yang terjadi pada wanita tersebut tidak melalui pernikahan yang sah, yang hanya menyebabkan terhalangnya pembahagian harta pusaka menurut hukum faraid. Jika orang yang berzina tersebut menikah setelah kehamilan, istrinya melahirkan anak kurang dari tempoh enam bulan menurut mazhab Imam Syafi'i anak tersebut tidak boleh di bin kan kepada bapa terlibat sebaliknya di bin kan dengan kepada ibunya. Begitu juga jika, melebihi enam bulan istrinya melahirkan anaknya tadi maka anak tersebut

tetap tidak boleh di bin kan kepada bapanya. Ini karena ibu itu tahu anak dalam kandungan ujud sebelum pernikahan.

Dalam hal nasab anak luar nikah ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Sebagian ulama menyatakan anak itu di nasab kepada keduanya sedangkan sebagian menyatakan anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Dan juga dalam hal menikahi anak luar nikah dengan laki-laki yang berzina ibunya sebagai mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh.

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hokum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejati harus menjadi ayahnya, namun hokum Islam memberikan ketentuan lain.

Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak di temukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁸⁹

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab

⁸⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), h.276-277

dengan ibu atau bapa zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.

Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat dapat beberapa ketentuan hukum yang bereda-beda. Ini dapat di mengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam, hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (Burgelijk Wetboek), dan hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Dan sudah tentu hukum islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral.⁹⁰

Anak yang lahir dari hasil perzinaan dikatakan dengan nama anak zina atau anak haram. Anak yang tidak sah menurut hukum.

Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa karena kesalahan itu bukan dari anak tersebut tetapi dari kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Di dalam hadits disebutkan:

مامن مولو دالا يولد على الفطرة⁹¹

Artinya:

“tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah)”

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 220-221

⁹¹ Armin Arief, *Pengantar ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h. 7-8

Di dalam al-qur'an Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 38

ألا تزواجرة وزر أخرى

Artinya:

“yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”⁹²

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu:

- a. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- b. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itubtelah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.⁹³

B. Analisis Pandangan Syafi'i

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar Nikah. Yang menjadi bahasan disini adalah anak di luar nikah yang dikatakan anak zina.

Dalam hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina” , sehingga apabila akibat

⁹² Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, 2009, h. 38.

⁹³ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al- Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.

hubungan dimaksud membuahakan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Pendapat syafi'i yang paling shahih mengenai pengertian nikah secara syafi'i adalah bahwa kata itu dari sisi denotative bermakna akad sedang dari segi konotatif bermakna hubungan intan sebagaimana disinggung al-quran maupun As-sunnah.⁹⁴ Akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.⁹⁵

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarata jadi, syarat saah, syarat terlaksana dan syarat wajib. Diantara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul artinya keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya dan ridhanya.⁹⁶

Hukum asal dari nikah adalah mubah. Kawin, hukumnya sunat bagi orang yang memerlukannya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampisan seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologi, dan agama. Diantaranya

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I* (Jakarta: almahira,2010), h. 449.

⁹⁵ Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 273.

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 59.

dapat memelihara gen manusia sebagai saran untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi masa kemasa dan nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan diri pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama dan nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara. Maka jelas bahwa tujuan nikah dalam Islam sangat tinggi yakni sebagai salah satu induksi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan social alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Anak luar nikah artinya kehamilan yang terjadi pada wanita tersebut tidak melalui pernikahan yang sah, yang hanya menyebabkan terhalangnya pembahagian harta pusaka menurut hukum faraid. Jika orang yang berzina tersebut menikah setelah kehamilan, istrinya melahirkan anak kurang dari tempoh enam bulan menurut mazhab Imam Syafi'i anak tersebut tidak boleh di bin kan kepada bapa terlibat sebaliknya di bin kan dengan kepada ibunya. Begitu juga jika, melebihi enam bulan istrinya melahirkan anaknya tadi maka anak tersebut tetap tidak boleh di bin kan kepada bapanya. Ini karena ibu itu tahu anak dalam kandungan wujud sebelum pernikahan.

Dalam hal nasab anak luar nikah ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Sebagian ulama menyatakan anak itu di nasab kepada keduanya sedangkan sebagian menyatakan anak itu di nasabkan kepada ibunya saja. Dan juga dalam hal menikahi anak luar nikah dengan laki-laki yang berzina ibunya sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh. Dan menurut mazhab Syafi'i adalah

والمخلوقة من زناه تحل له وتحرم على الامراة ولدها من زنا⁹⁷

Artinya :

Makhluk atau manusia yang terjadi dari hasil perzinaan. Halal baginya dan haram bagi seorang perempuan anaknya dari hasil perzinaan.

Dari ayat diatas dapat difahamkan bahwa anak yang lahir dari hasil perzinaan itu dinasabkan kepada ibunya saja. Maka hasil bagi ayahnya (laki-laki yang berzina dengan ibunya) dan laki-laki dari keturunan ayah yang berzina dengan ibunya menikahi anak perempuan dari hasil perzinaannya dengan sebab itu adalah ajanabinya karena tidak merupakan anak baginya, tidak mewarisi (ahli waris) dan tidak selainnya hukum-hukum nasab. Dan pula haram bagi ibunya yang berzina menikahi dengan anak lelaki dari hasil perzinaan karena ibu adalah orang melahirkan anak itu dan sebagai ahli waris bagi ibunya. Maka seorang perempuan haram menikahi anaknya dari hasil perzinaan. Dan pernyataan fiqh syafi'i dalam kitab Al-Muqnhni

يجوز ذلك كله : (على الرجل نكاح بنته من الزنى, و بنت ابنه, و بنت بنته, و بنت أخيه, و أخته من الزنى) لأنها أجنبية منه ولا تنتسب إليه شرعا, ولا يجري التوارث بينهما, ولا تعتق عليه إذا ملكها, ولا تلزمه نفقتها, فلمتحرم عليه, كسائر الأجانِب

Artinya :

Boleh demikian semua (atas seorang laki-laki menikahi dengan anaknya dari hasil zina, saudaranya, anak perempuan dari anak lelakinya, anak perempuan dari anak perempuan, dan anak perempuan dari saudaranya, dan saudara dari zina) karena mereka ajanabi dan bukan keturunannya pada arara' dan tidak warisan diantara mereka dan tidak pasti member nafkah mereka, maka tidak haram atas mereka menikahi.⁹⁸

⁹⁷ Syahabuddin Al- Ramli, *Nihayatul muhtaj*, Juz 6 (Darul kitabul 'Ilmiah, 1993), h. 272.

⁹⁸ Abdullah bin Abdulmuhsin dan Abdulfatah Muhammadhulwa, *Al- muqnhni*, Juz 9 (Dar Alima Al-kotob, 1997), h. 64

Pernyataan di atas adalah boleh bagi laki-laki menikahi anak hasil zina karena ajanabi dan tidak dinasabkan secara hukum syar'i dan keduanya tidak saling mewarisi, dan tidak wajib member nafkah.

Dalil yang digunakan adalah bahwa anak perempuan hasil zina tersebut bukan anak perempuannya secara hukum syar'i, oleh karena itu keduanya tidak saling mewarisi, tidak wajib memberi nafkah dan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anak wanita tersebut serta tidak berlaku seluruh hubungan nasab antara keduanya, maka kalau memang anak wanita tersebut secara syar'i bukan anaknya, berarti tidak masuk dalam keumuman firman Allah SWT. dan dalil bahwa menyatakan anak perempuan itu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang zina ibunya menurut Imam Syafi'I yaitu dalam surat An-nisa' ayat 23

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم

Artinya :

“ Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan ”. (An-nisa': 23).⁹⁹

Dalam memahami ayat di atas dengan kalimat banatukum (بناتكم) bagi Imam Syafi'I adalah anak perempuan seorang laki-laki karena keturunannya, anak perempuan dari anak laki-laknya, anak perempuan dari anak perempuan sampai ke bawah dan inilah yang nyata mereka adalah anak perempuan. Sedangkan anak perempuan dari hasil perzinaan itu bukan anak perempuan dari seorang laki-laki

⁹⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, 2009, h. 64

atau dari keturunannya. Maka Imam Syafi'i menyatakan boleh untuk menikahnya. Dengan dalilnya Firman Allah SWT. dalam surat An-nisa'

وأحل لكم ما وراء ذلكم

Artinya :

“Dan dihalalkan bagi kalian semua yang demikian”. (An-nisa':24).¹⁰⁰

Dalam memahami ayat di atas bahwa kalimat *banatukum* pada ayat 23 surat an-nisa' yang dimaksudkan atas anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan saling mewarisi. Maka sudah jelas bagi kita tentang anak perempuan yang haram dinikahi, sedangkan anak perempuan dari hasil perzinaan adalah halal untuk menikahi dan anak itu bukanlah yang merupakan anak bagi laki-laki yang menghamili ibunya. Sebab anak tersebut adalah keturunan bagi ibunya serta menjadi ahli waris bagi ibunya saja.

Fiqh Syafi'i menyatakan boleh menikahi anak dari hasil perzinaan, dengan pernyataan dalam kitab *Al-Um*

فاما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلا لا قلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على ابيه¹⁰¹

Artinya :

Adapun perzinaan, maka tidak ada hukum bagi orang yang berzina apakah haram atau halal, jikalau berzina seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak haram menikahi anaknya dan tidak atas ayahnya.

Maka dari pernyataan di atas bahwa jelas menurut fiqh Syafi'i adalah boleh ayah yang berzina menikahi dengan anak perempuan dari hasil perzinaan

¹⁰⁰ Ibid, h. 65

¹⁰¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-um*, Juz 5 (Beirut Lebanon : Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2002), h. 42.

maka bagi lelaki dari keturunan ayahnya atau lelaki lainpun tidak haram juga menikahi dengan anaknya dari hasil zina. Dengan karena ayah berzina itu tadi lagi boleh menikah. Maka hukumnya tidak haram menikahi anak zina.

Jika menikahi laki-laki dengan ibunya (teman berzina) dan dia sudah seagama dengan istrinya, kemudian mereka bercerai maka haram hukum menikahi dengan anaknya apabila anak itu lahir lebih enam bulan dalam masa pernikahannya. Maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki itu tadi. Tetapi apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan pada masa pernikahan keduanya maka anak tersebut tidak dapat nasab dengan ayahnya hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Tetapi apabila ia menceraikan ibunya sebelum bersagama dalam masa pernikahan maka halal bagi laki-laki itu menikahi dengan anaknya.

Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu setelah enam bulan perempuan itu membawa seorang anak yang mungkin hasil dari perzinaan tersebut, maka tidak terdapat perbedaan di antara ulama bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki itu dan antara keduanya pun tidak saling mewarisi. Sedangkan mengenai pernikahan laki-laki tersebut dengan wanita itu, maka Imam Syafi'i telah mengemukakan, “ saya memakruhkannya menikahi wanita tersebut, tetapi jika tetap menikahi, maka tidak menganggap batal pernikahan mereka.”

Dalam kitab Al-Majmu' Imam Syafi'i menyatakan apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan lalu dapat seorang anak perempuan maka makruh menikahnya

"اكره أن يتزوجها, فإن تزوجها لم افسخ الزواج"

Artinya:

“Makruh seorang laki-laki ia menikahnya, jika menikah anaknya dengan seorang anaknya maka tidak pasah akan pernikahan itu.”

Fiqh Syafi’i mengatakan seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab syar’i dengannya.¹⁰² Dan zina itu tidak menetapkan haramnya mushaharah (menjalin hubungan pernikahan) sehingga di bolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dan anak dari wanita yang berzinanya.

Dari pernyataan di atas bahwa anak hasil perzinaan haram bagi ibunya menikah sebab dialah yang melahirkan dan sebagai ahli waris bagi ibunya dan halal anak perempuan dari hasil perzinaan halal menikahi dengan bapaknya.

Anak yang lahir dari hasil perzinaan dikatakan dengan nama anak zina atau anak haram. Anak haram adalah anak yang lahir dari perempuan yang tidak bersuami anak yang tidak sah menurut hukum. Tetapi anak itu menurut pandangan Islam anak itu suci. Oleh itu, anaka hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dimasa depan.

Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu.

¹⁰² Ibnu Qudamah, *Al-Muqnhni*, jilid 6, h.578.

Sebab, anak zina mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian juga halnya dengan waris mewaris.

Maka fiqh Syafi'i menyatakan zina itu hukumnya haram dan dosa besar dan bagi pelaku zina wajib di hukum had dengan berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat An-nisa' ayat 16

والدان يأتينها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما

Artinya:

“Dan terhadap dua orang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.” (An-nisa':16)

Menurut fiqh Syafi'i hukum bagi seorang yang janda berzina di hokum seratus kali jilid dan dirajam dan bagi yang bikir atau gadis hukumnya seratus kali jilid dan diasingkan selama setahun. Dan disini juga akibat dari perbuatan zina itu banyak di antara adalah menghilangkan keturunan, dan zina hanya merupakan sekadar hubungan yang bersifat sementara, dan juga timbul akibat terhadap anaknya yang lahir dari hasil perzinaan yaitu anak itu tidak ada hubungan nasab dan tidak mewarisi dengan laki-laki yang mencampuri ibunya itu tetapi hanya mewarisi dengan ibunya saja. Dan laki-laki yang berzina ibunya pun tidak boleh menjadi wali bagi anak perempuan itu juga. Dan anak itu akan timbul persaan lemahnya mental atau terjadi cacat dan pula bisa anak itu kekurangan kasih sayang dari orang tuanya.

Maka disini penulis telah menganalisa pandangan fiqh Syafi'i yang sebelumnya penulis telah mengemukakan hipotesa sementara, bahwa penulis cenderung terhadap fiqh Syafi'i dengan menghukumkan boleh menikahi anak

perempuan luar nikah. Dengan bahwa anak perempuan itu boleh menikahi karena anak perempuan itu menurut penulis anak itu secara biologis adalah anak laki-laki yang berzina dengan ibunya tetapi secara hukum syara' anak tersebut bukan anaknya, sebab anak tersebut tidak lahir dari perkawinan yang sah dan tidak mewaris dengan laki-laki yang berzina ibunya hanya mewaris dengan ibunya saja dengan inilah penulis memberi pendapat bahwa boleh menikahi dengan anak perempuan luar nikah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di dalam pembahasan ini setelah penulis menguraikan isi maka langkah selanjutnya sebagai penutup dari pembahasan ini maka penulis akan mengambil kesimpulan:

Kasus yang telah penulis dipaparkan di atas itu berkenaan dengan wali nikah anak di luar nikah yaitu bapaknya menjadi wali nikah kepada anaknya sedangkan anak itu bukan anak hubungan nikah yang sah. Nikah sudah lima bulan kemudian lahir anak tersebut. Kemudian ketika anaknya tersebut lahir serta tumbuh dewasa kemudian menikah maka lelaki tersebut yang di anggap sebagai bapaknya yang menjadi walinya.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan kawan-kawan ; apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari berkumpul. Sedangkan imam Hanafah memilih akad nikah sebagai dasar perhitungan enam bulan tersebut dimana konsekuensinya ketika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan di hitung dari akad nikah maka anak itu tidak bisa dipertalikan nasab kepada ayahnya.

Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh Ibnu ‘Usaimin rahimahullah berkata dalam As-Syarhul Mufti bahawa yang dimaksud dengan sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan uraian di atas jelas Imam Syafi’i mengatakan anak hasil perzinaan itu tidak dinasabkan kepada bapaknya tetapi dia dinasabkan kepada ibunya saja. Halal baginya menikahi anak dari hasil perzinaannya.

B. SARAN

Tidak dapat dipungkiri lagi musibah perzinaan sudah mulai merebak di mana-mana. Kata ‘zina’ mulai disamarkan dengan istilah yang samar dan agak menarik, WIL (Wanita Idaman Lain), PSK (Penjaja Seks Komersial), Gadis Pendamping dan yang sejenisnya yang mengesankan permasalahan ini mulai dianggap ringan oleh sebahagian kaum muslimin di negeri ini.

Ditambah lagi dengan ditinggalkannya Syariat Islam secara umum dan khususnya hukuman bagi para pezina. Sehingga hal-hal ini mendukung tersebarnya penyakit ini dilingkungan kaum muslimin. Padahal semaraknya perzinaan membuahkan banyak permasalahan. Tidak hanya pada kedua pelakunya namun juga pada buah hasil perbuatan tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya, seperti nasab, warisan, perwalian dan masalah-masalah social lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.

Realita seperti ini tentunya tidak lepas dari sorotan syari’at Islam yang sempurna dan cocok untuk semua zaman. Tinggal kita melihat kembali

bagaimana fikih Islam memandang status anak zina dalam keluarganya. Hal ini menjadi lebih penting dan mendesak dengan banyaknya realita status mereka yang masih banyak dipertanyakan masyarakat, tentunya ini semua membutuhkan penjelasan fikih Islam walaupun dalam bentuk yang ringkas, agar masyarakat menyadari implikasi buruk zina dan tidak salah dalam menyikapi anak-anak yang lahir dari perzinaan.

Hal ini semakin penting untuk diketahui dengan adanya sikap salah dari sebagian masyarakat dalam menghukumi mereka. Apalagi dengan adanya sebagian kaum lelaki yang mengingkari janin yang dikandung istrinya atau anak yang lahir dari istrinya itu adalah hasil hubungan dengannya. Atau juga sengaja menikahi wanita hamil di luar nikah, kemudian untuk menutupi aib keluarga dan menasabkan anak tersebut sebagai anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad fu'ad. Mutiara Hadits yang disepakat Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan), H. Salim Bahreisy, pt.bina ilmu. Surabaya 60275
- Abdullah bin Abdulmuhsin dan Abdulfatah Muhammadhulwa, *Al- muqhni*, Juz 9 (Dar Alima Al-kotob, 1997)
- Abdurrrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Daral-Fikr, 1972
- Abdul Ghofar, Asyhari, *Islam dan Problem Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi (Bimbingan Menuju Keluarga Sejahtera)*, Jakarta : Akademika Persindo, 2000
- A. Malik, M. Zamberi, *Patani Dalam Tamaddun Melayu*, Malaysia : Dewan dan Pustaka Kementerian Pendidikan, 1994
- Arief , Armai, *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pres, 2002
- Abd.Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Wahhab, Hawwas , Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, *Shahih fikih wanita* (Jakarta: Akbar Media, 2009)
- al-Malibary, Ibn Abd Aziz, Syaikh Zainuddin, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Ghazzi, bin Qasim, Syekh Muhammad, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-Ihya at-Kutub al-Arabiah, tth,
- Al-Naisaburi, Abu al- Hasan, Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz II,(Beirut: Dar'Ilya' al-Taras al-Arabi,t.th.)
- Al-Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Al- Farisi, ,,Ali bin Bakbani. *Sahih Ibn hibban*,Juz IX. Beirut: Al-Risalah,1997
- Al- Ramli, Syahabuddin, *Nihayatul muhtaj*, Juz 6 (Darul kitabul 'Ilmiah, 1993)
- Bangnara, *Sejarah Patani dahulu dan sekarang*, (Kelatan: Pustaka aman Press, 1997)

Che Daud, Ismail, *Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Melayu (1)*, (Malaysia: Majlis Ulama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1998)

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah, 2009

Departemen Agama R.I., Modul Keluarga Bahagia Sejahtera (Jakarta : 1997)

Dr. Ahmad asy-syurbasi, sejarah dan biografi empat imam mazhab, jakarta: PT.Bumi aksara

Dr. Muhammad bin A.W. AL-‘Aqil, manhaj ‘aqidah imam asy-syafi’i, pustaka imam syafi’I Syaikh M. Hasan al-jamal, biografi 10 imam besar, jakarta: pustaka al-kautsar.

Hasan Ayyub, Syaikh , *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 1999)
Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al- Haditsah* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000)

Ibn Annas, Imam Malik, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah tt,

J. Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

Jaenal Aripin , Muhammad Ahmadi, Fahmi. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010).

Kamus pusat Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Khuntongpech , Chalermkiat : Kan Totan Nayobai Ratthaban Nai Si Changwad Phaktai Khong Prathet Thai Doi Kannam Khong H. Sulong Abd. Qadir, *Mittrapap*, Patani, 1997

lek prapai, Mulniti, *Law khan Tan Nan Tai*, Thailand : 2008

Mat Zain , Farid, *Minoriti Muslim di Thailand*, (Selangor: L, Minda Bandar Baru Bangi, 1998)

Nik Mahmud, Nik Anwari, *Sejarah Perjuangan melayu Patani 1785-1954*, (Selangor: UKM Bangi, 1999)

Qudamah , Ibnu, *Al-Muqhni*, jilid 6.

Rusyid , Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II, 1409H/1989M

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt,
- Saemae, Sahanah, “*Dampak Transformasi Pendidikan Islam Pondok Tradisional ke Pondok Modren di Thailand Selatan*” (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah Institusi Ilmu Al-Quran, (Jakarta : Perpustakaan IIQ Jakarta, 2005)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV
- Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004
- Tarigan, Azhari Akmal, dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam DiIndonesia* (Jakarta: kencana, 2006)
- Wawancara dengan kepala Desa Abdulqani bin H.Ahmad, propinsi, Patani pada tgl 29 juli 2017.
- Wawancara dengan Wakil Rakyat Abdulrazak bin H. Yusuf, propinsi, Patani pada tgl 28 Juli 2017.
- Wawancara dengan Ustaz Abdul wahab, kepala bahagian pengajaran agama, propinsi, Patani, pada tgl 10 Sebtember 2017.
- Wawancara dengan Wakil Rakyat Deng Tok Mina, propinsi, Patani pada tgl 12 Sebtember 2017.
- Wawan cara dengan tokoh masyarakat yang bernama Ahmad Adam, propinsi, Patani, tgl 23 Sebtember 2017.
- Yamini As- Shan’ani, Al-Amiri, Muhammad Isma’il, *Subulus Salam*, Jilid III, Kairo : Daar El-hadis, 1994
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *op.cit.*
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi’i* (Jakarta: almahira, 2010)

Azhar Basyir, Ahmad, *op. cit*,

Hamid, Zahri, *op. cit*,

Rusyd, Ibnu, *op.cit*.

Macam-Macam Metode Penelitian, artikel ini di akses dari <http://koffieenco.blogspot.com/2013/08/macam-macam-metode-penelitian.html> pada 22 Oktober 2014

Mudjia rahardjo. Penelitian Sosiologis Hukum Islam, artikel ini di akses dari <http://mudijarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html>. pada 22 Oktober 2014.

Suma, Muhammad Amin, *op. cit*

Setya ,Wachai, Metode Wawancara dalam penelitian, artikel diri <http://wachidsetya.blogspot.com/> pada 22 Oktober 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Yala, Selatan Thailand Pada tanggal 15 October 1992, putri dari pasangan suami-istri, Ismail Denmani dan Rapisah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Madrasah Nurussalam pada tahun 2004, tingkat Ibtidai di Mahad At-tarbiatul Islamiah Yala pada tahun 2007, tingkat Mutawasit di Ma'had At-tarbiatul Islamiah pada tahun 2009, tingkat Sanawi di Ma'had At-tarbiatul Islamiah 2012, DIPLOMA di Jamiah Islam Syeikh Daud Al-Fathoni (JISDA) pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini.